



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 107/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota

Memerhatikan :

1. Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 26/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Raya Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Sungai Guntung Tengah Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 1/KPTS/SGT/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 12/PEM-SGH/SK.12/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 28/Kpts/Kep-DSB/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Raya Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

11. Keputusan Lurah Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 05/PASKO/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 18/SK/KP/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
14. Keputusan Lurah Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 16/KPTS/KKD/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
15. Keputusan Lurah Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 03/SK-KBS/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
16. Keputusan Lurah Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
17. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas PPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 107/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RENGAT

KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU

TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN RENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SUNGAI RAYA

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	TITIK MAYLORA SANDI, S.Pd	P	SEKRETARIS PPS
2	ERNIWATI, SE	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	R. WENI VIRANTI, S.Pd	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

B. KELURAHAN/DESA SUNGAI GUNTUNG TENGAH

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	ZAIDI, SE	L	SEKRETARIS PPS
2	NOPRIANSYAH	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	MADRIS	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

C. KELURAHAN/DESA SUNGAI GUNTUNG HILIR

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	DINO APRIANTO, SE	L	SEKRETARIS PPS
2	NURI DIA AGUSTIANTI, SE	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	YULINDRA, SE	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

D. KELURAHAN/DESA SUNGAI BERINGIN

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	RADIAN	L	SEKRETARIS PPS
2	EFRIONO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	SUHENDANG P., S.Pd.I	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

E. KELURAHAN/DESA SEKIP HULU

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	RESMIATI	P	SEKRETARIS PPS
2	PAUZI JULI YANDRI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	NAZARUDIN	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

F. KELURAHAN/DESA SEKIP HILIR

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	LINA NURUL FALAH, SE	P	SEKRETARIS PPS
2	YUSTINI, SE	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	LINDAWATI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

G. KELURAHAN/DESA RAWA BANGUN

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	JAMALIAH	P	SEKRETARIS PPS
2	ZUL YERNI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	DWI LISTIA RINI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

H. KELURAHAN/DESA RANTAU MAPESAI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	SAID MUHAMMAD FADLIANSA	L	SEKRETARIS PPS
2	SYARIFAH AMINAH, ST	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	NOVA MARDAYANTI, SE	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

I. KELURAHAN/DESA PULAU GAJAH

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	BAYU KRISTANTO	L	SEKRETARIS PPS
2	HENDRI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	DONI SAPUTRA	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

J. KELURAHAN/DESA PASIR KEMILU

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ERVIDA, SE	P	SEKRETARIS PPS
2	ALDARKANDI EKA PUTRA, SE	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	OSISKA, SE	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

K. KELURAHAN/DESA PASAR KOTA

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ARIF BUDIMAN	L	SEKRETARIS PPS
2	NASRUL	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	THAMRIN	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

L. KELURAHAN/DESA KUANTAN BABU

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	PURI PURNIA, S.Pd.I	L	SEKRETARIS PPS
2	YENI CHIPTARIA, SE	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	NOVITA WULANDARI, SP	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

M. KELURAHAN/DESA KAMPUNG PULAU

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	THAMRIN	L	SEKRETARIS PPS
2	SUMANTRI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	JONI RANAM	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

N. KELURAHAN/DESA KAMPUNG DAGANG

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	DARMIWATI, S.Sos	P	SEKRETARIS PPS
2	ILTA PADRI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	DAHLIA	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

O. KELURAHAN/DESA KAMPUNG BESAR SEBERANG

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ENCIK EMILIA SANOER, SE	P	SEKRETARIS PPS
2	ABD. RAZI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	RAJA ERNAWATI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

P. KELURAHAN/DESA KAMPUNG BESAR KOTA

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	SYAFRUDDIN, SE	L	SEKRETARIS PPS
2	MUHAMMAD FAJRI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	MUHAMMAD QODRI, SE	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Sekretaris**



**NURHASYIDAH**